



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 32 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - bahwa dalam melakukan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari Perangkat Daerah;
 - b. membahas dan merumuskan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 - c. menyusun data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 menjadi Draft Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 - d. membahas dan menyusun Draft Final Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
 - e. memperbaiki dan mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- KETIGA** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



- KEEMPAT : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sendirinya bubar setelah pekerjaan selesai.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUHUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 32 /KEP/BPP/2024

TANGGAL 15 JANUARI 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2023

NO	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Rudi Rahmad, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
5	Emri Nurman, S.STP, MM	Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Sekretaris
6	Fauzani Refdiani Azhar, S.STP, MPA	Kabag Organisasi	Anggota
7	Mirza Harmadi, SE	Kabid Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
8	Yessi Permatasari, SE.MM	Kasubid Monev dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9	Ilham Fitriadi	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
10	Awal Hidayat, S.A.P	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
11	Vera Andriani, S.STP	Analisis Kebijakan Muda Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
12	Anita, S.Pt	Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13	Riko Hasdian, S.A.P	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Enam Lingsung	Anggota
14	Muhammad Fadhil, S.Tr.IP	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	Anggota
15	Rovita Kastray Roza, SE	Analisis Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
16	Rescy Heriko, SE	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota

17	Arif Afis Pratama, S.Pd	Tenaga Swakelola Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
18	Nur Hafizah, SE	Tenaga Swakelola Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota
19	Il Putra, Amd	Tenaga Swakelola Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR